

TINJAUAN YURIDIS KESEPAKATAN ANJAK PIUTANG (*FACTORING*) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Herlina

sandya.herlina@gmail.com

STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Indonesia tengah memasuki situasi perkembangan sektor ekonomi yang cukup pesat, dan hal ini berpengaruh juga pada berkembangnya model pembiayaan atau permodalan bagi para penggiat ekonomi. Lembaga pembiayaan turut berkembang dan bermunculan seiring dengan kebutuhan pelaku usaha yang membutuhkan permodalan usaha dengan persyaratan yang lebih mudah. Kini, perusahaan permodalan mulai didominasi oleh Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*), yakni sektor perusahaan bidang permodalan dengan fokusnya pada permasalahan pengelolaan atau pengambilalihan utang-piutang. Perusahaan Anjak Piutang membantu masalah perusahaan yang mengalami kendala dalam utang-piutang dengan cara diambil alih piutangnya dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam perjalanannya, belum ada undang-undang khusus yang mengatur perusahaan pada bidang ini. Dan dimungkinkan ada dalam beberapa undang-undang yang berkaitan. Tidak jauh berbeda dengan sistem perekonomian lain, kegiatan Anjak Piutang nyatanya juga rentan terhadap pelanggaran atau wanpretasi. Wanpretasi disebabkan oleh salah satu pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan isi perjanjian. Apabila tengah menghadapi kondisi ini, maka para pihak dapat melaporkan kejadian tersebut melalui Pengadilan Negeri. Akan tetapi, sebelum diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, pihak-pihak dalam perjanjian anjak piutang dapat melakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli (*arbitrase*).

Kata Kunci : Kegiatan Anjak Piutang, Perjanjian dan penyelesaian sengketa.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi pada masa globalisasi kini tentu memberikan ruang yang cukup bebas bagi para pelaku ekonomi untuk turut serta bersaing usaha. Kondisi ini juga menjadi salah satu keuntungan bagi Negara untuk meningkatkan perekonomian dari berbagai tingkat ekonomi, mulai dari pengusaha kecil, pengusaha tingkat menengah, dan pengusaha sampai pada skala yang lebih besar. Mobilisasi perekonomian semakin padat sehingga perputaran modal di sektor ekonomi juga semakin kuat.

Tahun 1990 pemerintah mengeluarkan “kebijakan uang ketat” yaitu dengan menarik kredit likuiditas yang berasal dari Bank Indonesia untuk bank-bank dalam rangka menahan laju inflasi. Bank dituntut untuk lebih aktif mencari dan menggali dana dari masyarakat (melalui tabungan, deposito dan sebagainya). Dampak kebijakan tersebut cukup dirasakan oleh para pengusaha kecil maupun menengah yang menggantungkan usahanya dari pinjaman modal kerja dalam bentuk kredit lunak. Menyadari hal tersebut maka terbitlah Kepres No. 61 Tahun 1988, tentang memperkenankan lembaga pembiayaan lain selain kredit yaitu Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 (Asikin, 1997).

Perusahaan permodalan yang berkembang kini juga mulai didominasi oleh

kemunculan perusahaan-perusahaan pembiayaan, sehingga para pelaku usaha tidak hanya dapat memperoleh kemudahan memperoleh modal dari bank saja, tetapi dapat melalui lembaga-lembaga pembiayaan. Hal ini mempermudah para pelaku usaha yang tengah membutuhkan modal untuk operasional usahanya, selain itu lembaga pembiayaan tentu memiliki keunggulan-keunggulan dan perbedaan daripada sistem permodalan yang ada pada bank pada umumnya. Sumber modal yang disediakan atau diberikan oleh lembaga pembiayaan nyatanya tidak hanya digunakan untuk keperluan perkembangan bisnis, tetapi juga dapat digunakan untuk investasi, modal usaha, atau untuk digunakan pada kebutuhan pribadi konsumen sendiri. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Nasihin, 2012).

Pengertian Anjak Piutang menurut Kepmenkeu Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri”. Lembaga pembiayaan non bank menjadi salah satu pilihan masyarakat karena kemudahan fasilitas permodalan yang disediakan oleh lembaga pembiayaan tersebut lebih mudah daripada lembaga pembiayaan bank. Apabila dalam pembiayaan melalui bank diharuskan menggunakan barang jaminan, sedangkan pada lembaga pembiayaan non bank tidak mengharuskan nasabah menggunakan barang jaminan.

Pada dasarnya, Perjanjian Anjak Piutang tidak di kenal dalam KUHPerdara maupun KUHDagang, tetapi dapat hidup dan berkembang karena KUHPerdara kita mengenal sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak yang berasal dari adanya hubungan hukum antar pihak dengan prinsip kedudukan yang sederajat. Asas terbuka atau sistem keterbukaan bagi pihak-pihak yang terikat pada kesepakatan anjak piutang memberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk macam-macam hak dan kewajiban *factor* maupun *client*, serta tujuan adanya kesepakatan selama isi perjanjian tersebut berpedoman pada undang-undang dan tidak bertentangan.

Prinsip ini disebut dengan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan apabila kesepakatan dalam anjak piutang harus disusun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apabila para pihak melanggar isi perjanjian atau tidak sesuai dengan isi kesepakatan selama kesepakatan tersebut berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan bermasalah. Dalam perjanjian Anjak Piutang (*factoring*) tentu juga memiliki kelemahan, yakni apabila klien atau nasabah bermasalah dalam hal pembayaran atau pelunasan tagihan, maka kreditur dapat mengalami kerugian karena kedudukan sebagai kreditur konkurensi sehingga kemungkinan nasabah untuk membayarkan tagihannya secara penuh sangat kecil.

Perusahaan Anjak Piutang yang kini mulai banyak diminati oleh para konsumen atau nasabah, nyatanya belum memiliki kedudukan atau dasar hukum yang kuat dan khusus mengatur pada perusahaan Anjak Piutang (*factoring*). Dasar hukum Anjak Piutang hanya dapat ditemui pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang peraturan pelaksanaannya bersifat administratif saja tidak menimbulkan aspek hukumnya. Undang-undang tersebut belum mengatur secara detail tentang hak dan kewajiban para pihak kesepakatan kegiatan Anjak Piutang sehingga pada prakteknya selama ini hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Padahal, perlindungan hukum bagi para pihak dalam Anjak Piutang harus ada secara jelas berdasarkan hukum agar senantiasa tercipta ketertiban dan keseimbangan hukum seperti halnya sistem dan lembaga pembiayaan lain yang melindungi para kreditur dan debitur berdasarkan undang-undang.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan organisasi berupa badan usaha di bidang pembiayaan atau permodalan melalui pengadaan baik dana maupun barang modal dan menggunakan sistem tanpa ada penarikan langsung dari konsumen. Pada peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan disebutkan pada Pasal 1 angka 2 bahwa lembaga yang beroperasi di bidang permodalan atau pembiayaan barang maupun jasa. Sedangkan menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (Nasihin, 2012).

Unsur pembiayaan: badan usaha; kegiatan pembiayaan; penyediaan dana; barang modal; dan tidak menarik dana secara langsung. Mengacu pada Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; Perusahaan Modal Ventura; dan Perusahaan Pembiayaan. Adapun pengertian dari jenis kegiatannya usahanya ialah: Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*); Anjak Piutang (*Factoring*); Sewa Guna Usaha (*Leasing*); dan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).

Tinjauan Umum Anjak Piutang

Anjak Piutang (*Factoring*) menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 adalah permodalan atau pembiayaan dengan cara membeli piutang dalam jangka waktu tertentu (jangka pendek) beserta dengan pengurusan surat-suratnya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, Perusahaan Anjak Piutang adalah lembaga yang menyediakan jasa membeli piutang dan/atau mengalihkan piutang dalam jangka waktu pendek perusahaan dalam maupun luar negeri.

Dalam perkembangannya, jasa anjak piutang kini berkembang pada perusahaan yang mengadakan jasa anjak piutang dan lembaga khusus anjak piutang. Perusahaan Anjak Piutang bergerak dan berkembang semenjak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 61 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.13/1988. Terbitnya kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi para pelaku usaha atau lembaga keuangan untuk mengadakan jasa pembiayaan bagi setiap bagi setiap pelaku usaha sehingga para pelaku usaha dapat dengan mudah mengembangkan usahanya melalui permodalan yang berasal tidak hanya dari lembaga perbankan saja. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pembiayaan dapat dilakukan oleh lembaga bank dan lembaga non bank.

Unsur-unsur anjak piutang: perusahaan *factor*; klien; customer; piutang/tagihan; dan pengalihan utang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 4 bahwa : (1) Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dengan cara membeli piutang beserta surat-surat yang ada dalam piutang dengan jangka waktu pendek. (2) Kegiatan Anjak Piutang bisa berlangsung tanpa jaminan dari penjual piutang (*Without Resource*) dan Anjak Piutang dengan jaminan (*With Resource*).

Tinjauan Umum Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdata mendefinisikan tentang perjanjian, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang maupun lebih dari itu untuk mengadakan sebuah perjanjian atau kontrak dengan hak dan kewajiban antar pihak disusun sedemikian rupa dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai macam cara, yakni : 1) perjanjian umum dan perjanjian khusus; 2) perjanjian *konsensual* dan perjanjian *riil*; 3) perjanjian timbal balik; 4) Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya seperti perjanjian *liberatoir*, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan; dan perjanjian publik; 5) perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban; dan 6) Kebendaan dan Perjanjian *Obligator*. Syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan untuk saling mengikatkan diri; cakap dalam berkontrak; hak dan kewajiban dalam berkontrak; alasan perjanjian yang halal. Adapun menurut Pasal 1330 KUHPdata seseorang dikatakan tidak cakap dalam melakukan kontrak adalah :

1. Belum cukup umur/dewasa/cakap hukum;
2. Perempuan dalam keadaan ditetapkan oleh Undang-undang;
3. Orang dalam pengampuan.

Asas-asas fundamental (Budiono, 2006) yang melingkupi hukum kontrak adalah :

- a. Asas *Konsensualisme*, yakni perjanjian yang terjadi karena adanya tujuan yang sama antar pihak (*consensus*). Jadi perjanjian hanya dalam bentuk consensus saja, tidak disahkan secara hukum atau formal.
- b. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian, yakni perjanjian atau kontrak yang dibuat otomatis membuat para pihak terikat dengan isi, berupa hak dan

kewajiban yang telah disusun.

- c. Asas Kebebasan Berkontrak, yakni bentuk perjanjian dengan kesepakatan yang dibentuk sebebaskan-bebasnya menurut kehendak para pihak yang terlibat. Demikian pula dengan isi yang ditulis dalam perjanjian, disusun dengan prinsip kebebasan bersepakat untuk pihak-pihak untuk menentukan dengan siapa mereka akan mengadakan perjanjian dan bagaimana isi dari kontrak tersebut dalam mengadakan sebuah perikatan.

Unsur-unsur dalam perjanjian (Suroso, 2011) diantaranya:

1. Unsur *Esensialia* adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur *esensialia* maka tidak ada perjanjian.
2. Unsur *Aksidentalialia* adalah aspek-aspek yang mengikat para pihak di dalam sebuah perjanjian apabila telah disepakati.
3. Unsur *Naturalia* adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, artinya secara otomatis isi dari perjanjian diatur oleh undang-undang apabila para pihak yang terlibat didalamnya tidak mengatur hal-hal tersebut.

Wanprestasi dalam Perjanjian

Pengertian wanprestasi ialah kondisi dan situasi dalam perjanjian dengan pelanggaran baik berupa kecerobohan, kelalaian, atau kesengajaan yang dilakukan oleh *factor* atau *client*. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kesalahan atau lalai, atau dengan sengaja tidak melaksanakan isi perjanjian. Wanprestasi yang berasal dari debitur dapat dikategorikan dalam empat sebab (Subekti, 2005):

- a. Tidak memenuhi ketentuan atau perjanjian yang telah disanggupi;
- b. Tidak melaksanakan isi perjanjian;
- c. Terlambat melaksanakan isi perjanjian;
- d. Melanggar isi perjanjian dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai perjanjian.

Dalam Pasal 1239 KUHPerdara ditegaskan bahwasannya apabila dalam sebuah perjanjian atau perikatan tersebut terdapat pelanggaran, maka untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran isi perjanjian tersebut diadakan biaya danti rugi dan bunganya. Tetapi dalam Pasal 1241 KUHPerdara ditentukan, apabila perikatan tidak dilaksanakan, maka pihak yang berpiutang dapat melaksanakan usahanya sendiri melalui biaya dari pihak yang berhutang. Dalam perjanjian ini, wanprestasi biasanya berakibat penggantian kerugian.

METODE

Dalam menjawab permasalahan mengenai ketiadaan dasar hukum anjak piutang di penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode penelitian hukum melalui metode yuridis normatif melalui telaah pada studi kepustakaan dan beberapa literatur pendukung lain. Bahan penelitian yang dapat digunakan dalam

penelitian hukum (Marzuki, 2005) terdiri atas: 1) bahan hukum primer berasal dari perundang-undangan, Keputusan Kementrian Keuangan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan 2) bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, makalah, pendapat ahli, artikel, dan sumber lain yang relevan. Teknik analisa datanya menggunakan pendekatan analisis yakni menganalisis klausula-klausula perjanjian Anjak Piutang dan menentukan suatu klausula yang mencerminkan asas keseimbangan pada perjanjian Anjak Piutang.

PEMBAHASAN

Pengaturan Kegiatan Anjak Piutang Menurut Regulasi Hukum Indonesia

Perusahaan Anjak Piutang (*factoring*) dan kegiatannya di Indonesia belum ditentukan secara khusus oleh undang-undang seperti halnya lembaga pembiayaan lain. Namun sejauh ini, dalam kegiatannya dasar hukum yang digunakan adalah beberapa peraturan diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Kemudian diperkuat dengan beberapa undang-undang lain seperti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan; Surat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-06/PJ.53/1997 tanggal 18 Maret 1997 Tentang Perlakuan PPN atas Jasa Anjak Piutang; dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kepmenkeu, Direktorat Jenderal Pajak, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dasar hukum yang berasal dari Kementrian Keuangan, Kementrian Bidang Pajak, dan OJK ini sementara menjadi rujukan utama bagi perusahaan-perusahaan anjak piutang dalam menjalankan operasional perusahaannya walaupun belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Beberapa peraturan tersebut kemudian menjadi payung hukum baik bagi *factor* dan *client* ketika melakukan suatu kesepakatan anjak piutang, dan dapat mengajukan tuntutan apabila menemui masalah pada perjanjiannya. Payung hukum ini menjadi sebuah pedoman agar tercipta keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan anjak piutang.

Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Anjak Piutang

Karena dalam perundang-undangan di Indonesia, belum diatur secara khusus tentang Anjak Piutang, maka peraturan yang dapat dijadikan rujukan adalah beberapa peraturan perundangan yang masih berkaitan dan dimungkinkan untuk digunakan oleh perusahaan Anjak Piutang. Sejauh ini Anjak Piutang yang dilaksanakan di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak yakni bahwasannya pihak-pihak terkait dalam kontrak tersebut diberikan kebebasan untuk menentukan klausul perjanjian berupa hak dan kewajiban serta kegiatan apa saja yang ada dalam perjanjian selama tidak melanggar undang-undang, tidak terdapat unsur SARA, dan tidak mengandung unsur perbuatan asusila. Asas kebebasan berkontrak menjadi asas yang diakui dan sesuai dengan kehendak

KUHPerdata dan pihak-pihak diwajibkan menyusun sebuah perjanjian atau kontrak yang seimbang dan adil bagi setiap pihak dalam kontrak.

Hak dan Kewajiban

Beberapa hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan anjak piutang (Muliadi, 2013), yaitu:

a. Pihak *Factor*.

- 1) Kewajibannya : menyetujui adanya penawaran piutang yang ada karena sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli dengan cara kredit dari *client*, membayarkan sejumlah biaya sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai 90% (sembilan puluh persen) kepada *client* dari harga jual asalnya sesuai dengan faktur (*invoice*). Pembayaran ini disebut dengan *prepayment*. Kemudian menyelesaikan sisa pembayaran berikutnya apabila tagihan lunas telah ditarik dari *customer*.
- 2) Haknya : wajib menerima dan menyetujui dokumen yang ada berupa *invoice* atau faktur dari *client*, piutang tidak dalam keadaan sedang dalam penuntutan, *factor* hendaknya melaksanakan tagihan pada *customer* sebagaimana ketentuan pembayaran yang telah disepakati oleh penjual piutang dan *customer*.

b. Pihak *Client*.

- 1) Kewajibannya : menawarkan piutang kepada *factor*, dokumen berupa *invoice* (faktur) dari *client* diserahkan kepada *factor*, menjamin bahwa piutang tidak dalam keadaan sedang dalam penuntutan, memberitahu *customer* bahwasannya piutang telah dialihkan kepada *factor*, menolak pembayaran dari *customer* yang piutangnya telah dialihkan kepada *factor*.
- 2) Haknya : menerima *prepayment* dari *factor* sebesar 80% (delapan puluh persen) hingga 90% (sembilan puluh persen) dari harga jual, berikutnya sisa tagihan diterima *factor* apabila tagihan tersebut lunas ditarik dari *customer*.

c. Pihak *Customer*.

- 1) Kewajibannya : melakukan pembayaran piutang kepada *factor* sebagai kreditur baru.
- 2) Haknya : menerima pemberitahuan tentang pengalihan piutang secara tertulis.

Perlindungan Konsumen Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 1 angka 1, 2 dan 3, bahwa Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Sedangkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Penasehat

Investasi, Bank Kustodian, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Gadai dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Adapun konsumen secara definitif adalah pihak atau nasabah yang melibatkan dirinya dalam memperoleh manfaat penggunaan jasa berdasarkan undang-undang di Lembaga Jasa keuangan antara lain pemegang polis pada perasuransian, nasabah pada perbankan, peserta pada Dana Pensiun, dan pemodal di Pasar Modal. Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen sehingga kedudukan konsumen juga dilindungi oleh undang-undang.

Bentuk dan Isi Perjanjian Anjak Piutang

Isi perjanjian Anjak Piutang (*Factoring Agreement*) (Fuady, 2011) terdiri dari: definisi istilah; penawaran; penyerahan dokumen; penerimaan penawaran oleh *factor*; harga pembelian; pembayaran dan beban biaya; pembayaran awal; *reserver*; proses jika piutang setuju untuk dibeli, termasuk masalah *notifikasi* atau persetujuan dari *customer*; resiko, jaminan dan pembayaran kembali; pengembalian uang jika barang-barang ditolak atau dikembalikan; masalah pajak; bunga; jaminan; kerugian/kerusakan barang; pilihan hukum dan pengadilan; perubahan perjanjian; dan sebagainya.

Menurut Hwian Christianto, bahwa sebagai sebuah perjanjian, baik perjanjian baku atau klausula baku harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sah dan berlaku seperti layaknya undang-undang apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Sepakat dan kecakapan untuk berbuat menjadi 2 (dua) syarat subjektif yang wajib dipenuhi, sedangkan objek yang jelas dan kausa yang diperbolehkan menjadi syarat objektif perjanjian. Terkait dengan keberadaan klausula baku, sebenarnya terdapat penyimpangan syarat perjanjian sah baik terhadap syarat subjektif maupun syarat objektif. Penyimpangan terhadap syarat subjektif dapat dilihat dari kebiasaan pelaku usaha mencantumkan klausula baku (Christianto, 2011).

Faktor Penyebab Wanprestasi

Emrinaldi Nur menuturkan bahwa, menurut Baldwin dan Scott (1983) “kesulitan keuangan adalah *when a firm's useness deteriorates to the point where it cannot meet its financial ablogation, the firm is said to have entered the state of financial distress*”. Pelanggaran komitmen yang sering ditemukan dalam sebuah kontrak adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh salah satu pihak. Pihak yang mengalami kesulitan keuangan tersebut kemudian melanggar isi kontrak dan berlanjut pada upaya menghilangkan atau mengurangi tagihan deviden yang diterima oleh para pemegang saham. Long dan Evenhouse (1989) mengemukakan apabila penyebab kesulitan keuangan disebabkan oleh beberapa faktor utama, diantaranya: kondisi ekonomi secara mikro, kebijakan industri dan finansial, dan

perilaku debitur dan kreditur (Soeroso, 2005).

Wanpretasi atau pelanggaran perjanjian nyatanya juga banyak terjadi dalam kegiatan Anjak Piutang (*factoring*) baik dilakukan oleh pihak *factor* maupun *client*. Perbuatan melanggar hukum ini dapat terjadi karena faktor lalai atau sengaja atau adanya kesalahan dalam bentuk yang beragam seperti bentuk penipuan, pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya.

Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Anjak Piutang

Dalam menyelesaikan perkara wanpretasi atau pelanggaran dalam kegiatan Anjak Piutang, maka para pihak dapat menempuh upaya perdamaian melalui musyawarah. Perdamaian atau musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh pihak *customer* maupun *factor* diluar pengadilan. Upaya ini tentu juga harus berdasarkan pada persetujuan para pihak untuk menjalankan proses perdamaian atau tidak. Para pihak juga dapat menentukan dan memutuskan apakah permasalahan pelanggaran perjanjian ini akan dibawa ke jalur hukum (pengadilan) atau diselesaikan dalam forum *intern* antar pihak saja. Tahap ini dapat dilakukan apabila keduanya setuju di kemudian hari tidak akan melakukan wanprestasi kembali, dan apabila masih terdapat pelanggaran, maka dapat diselesaikan melalui proses hukum apabila salah satu pihak baik *customer* atau *factor* kembali melakukan kesalahan yang sama. Perjanjian dan kesepakatan dalam musyawarah harus dipastikan bahwasannya seluruh isi kesepakatan akan ditepati sesuai dengan tujuan kontrak. *Factor* akan mengambil alih kembali barang-barang yang sebelumnya ada dalam penguasaan *customer*, apabila kesepakatan menemui perdamaian. Menurut Pranayasa (2012) ada beberapa solusi yang dapat ditempuh untuk mengembalikan hak-hak *factor* yang mengalami kerugian karena adanya wanprestasi oleh *customer* dan kemungkinan akibat dari adanya pelanggaran hukum oleh *customer*, pihak *factor* dapat mengajukan perkara wanprestasi ke pengadilan untuk:

- a. Melakukan upaya sita objek pada objek perjanjian *factoring* agar dapat diambil alih kembali objek tersebut oleh *factor* yang berada dalam kekuasaan *customer*;
- b. *Customer* dihukum dengan kewajiban membayarkan ganti kerugian atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan sehingga merugikan *factor* karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dengan perbuatan-perbuatan seperti :
 1. Tunggakan piutang;
 2. Tunggakan denda beserta bunganya;
 3. Piutang masih berjalan selama perjanjian *factoring* berlangsung sampai pada angsuran terakhir;
 4. Adanya nilai sisa pada objek yang dijadikan objek piutang;
 5. Jaminan ganti rugi melalui sita jaminan pada harta milik *customer*;
 6. Pengalihan resiko pada *customer*;
 7. Mewajibkan *customer* untuk membayarkan seluruh ongkos perkara;

8. Mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan untuk membatalkan perjanjian karena adanya wanprestasi;

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa diatur melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwasannya Arbitrase merupakan tahapan penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak yang ada dalam perjanjian, untuk dilaksanakan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah lembaga bertugas mengadakan penyelesaian sengketa oleh para pihak yang datang kepadanya dengan prosedur sesuai kesepakatan, penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan yakni melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

KESIMPULAN

Perusahaan Anjak Piutang menjadi lembaga yang menyediakan jasa penagihan, pembelian, dan pengelolaan penjualan utang piutang agar *client* tersebut dapat lebih fokus pada kegiatan usaha lainnya dengan imbalan atau pembayaran tertentu kepada perusahaan Anjak Piutang (*Factor*). Dasar hukum Perjanjian Anjak Piutang meliputi pengaturan Perjanjian Anjak Piutang, objek pada transaksi Anjak Piutang, dokumen-dokumen serta prosedur dalam melakukan Anjak Piutang. KUHPerdara belum secara khusus mengatur tentang perjanjian Anjak Piutang akan tetapi dapat ditemukan dalam Pasal 1533 sampai dengan 1536, 1459 dan 613 KUHPerdara tentang Jual Beli Piutang.

Dalam kegiatan transaksi Anjak Piutang terdapat 3 (tiga) pihak yang saling terkait yaitu Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*), Pihak Yang Mengalihkan Piutang (*Client*) dan Pihak Yang Berhutang (*Customer*). Mekansime Anjak Piutang ada 2 (dua) cara, yaitu : penyerahan piutang kepada perusahaan Anjak Piutang dengan sepengetahuan *customer* (*Disclosed Factoring*) dan penyerahan piutang kepada perusahaan Anjak Piutang tanpa sepengetahuan *customer* (*Undisclosed Factoring*).

Adanya wanprestasi oleh *client* dalam kesepakatan ditentukan berbedabeda berdasarkan ada atau tidaknya jaminan dalam perjanjian. Kesepakatan dengan adanya barang jaminan, mengharuskan *client* untuk bertanggung jawab atas pelunasan piutang apabila *factor* tidak dapat menghimpun tagihan piutang milik *customer*. Sedangkan bila dalam kesepakatan tidak menggunakan barang jaminan, maka *client* tidak wajib untuk tanggungjawab pada penagihan utang yang mengalami kegagalan. Dalam kesepakatan yang mana tidak diatur secara jelas spesifikasi *factoring* oleh pihak-pihak dalam kesepakatan, maka *factor* menanggung seluruh resiko kegagalan penagihan yang terjadi. Artinya, *client* tidak turut bertanggung jawab pada kegagalan penagihan yang dialami *factor*.

Bilamana terjadi wanprestasi dalam perjanjian, maka para pihak dapat

menuliskannya dalam kesepakatan atau perjanjian mengenai upaya apa yang akan dilakukan apabila terjadi wanprestasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui upaya musyawarah, dan apabila tidak ditemukan solusi dalam proses musyawarah, para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui tuntutan ke Pengadilan. Namun pihak-pihak dalam perjanjian juga dapat menggunakan jasa atau Lembaga Arbitrase yang menyediakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam perjanjian. Adapun langkah tersebut melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta pendapat ahli. Apabila langkah-langkah tersebut belum dapat membantu *factor* dan *customer* menyelesaikan permasalahannya, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian perkaranya melalui Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 1997. *Pokok-Pokok Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Fuady, Munir. 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Nasihin, Miranda. 2012 *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. (Yogyakarta: Buku Pintar).
- Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009, *Tentang Lembaga Pembiayaan*.
- Pranayasa, Igusti Bagus Gede. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pembiayaan Factoring (Anjak Piutang)*, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*, Cet.21. (Jakarta: Intermedia).
- Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermedia).
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).